



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, dan abdi masyarakat, harus dapat melaksanakan tugas secara terus menerus, dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan, serta mampu mengemban kepercayaan dan amanat yang diberikan kepadanya selama masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan etos kerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada umumnya, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dan melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab perlu mendapatkan perhatian, kepedulian, dan penghargaan yang wajar dan memadai, pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PAGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Dengan Peraturan ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berupa piagam tanda Penghargaan ditambah uang penghargaan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan memiliki hak pensiun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Perampungan Organisasi Pemerintah ;
 - d. Mencapai batas usia pensiun ; atau
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkan hasil uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan yang disebabkan oleh dan karena yang bersangkutan menjalankan kewajiban jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan penghargaan apabila selama dalam masa kerjanya tidak pernah :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berdasarkan penetapan Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Besar nilai uang penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat kedudukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perhitungan masa kerja dalam penghargaan ini adalah perhitungan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tanggal berlakunya masa kerja pada saat Keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Sampai dengan 10 tahun ;
 - b. Lebih dari 10 tahun s/d 15 tahun ;
 - c. Lebih dari 15 tahun s/d 20 tahun ;
 - d. Lebih dari 20 tahun s/d 25 tahun ;
 - e. Lebih dari 25 tahun s/d 30 tahun ;
 - f. Lebih dari 30 tahun s/d 35 tahun ;
 - g. Lebih dari 35 tahun keatas.
- (3) Pembagian masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan perhitungan pembulatan bulan dari masa kerja yang ada, dengan ketentuan :
 - a. Kelebihan 5 bulan kebawah, dibulatkan kebawah menjadi sesuai tahun masa kerja :
 - b. Kelebihan diatas 5 bulan, dibulatkan keatas menjadi sesuai tahun yang sedang berjalan.

- (4) Nilai pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Struktural, ditetapkan sesuai dengan eselon terakhir saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fungsional Khusus, ditetapkan sesuai dengan golongan terakhir saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Desember 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 DESEMBER 2006

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN JABATAN DAN MASA KERJA

NO	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN BERDASARKAN MASA KERJA DAN ESELON								BERDASARKAN MASA KERJA DAN COLONGAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS		
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	STAF	GOL.IV	GOL.III	GOL.II	
1.	SAMPAI DENGAN 10 TAHUN	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
2.	LEBIH DARI 10 TAHUN S/D 15 TAHUN	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	
3.	LEBIH DARI 15 TAHUN S/D 20 TAHUN	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	
4.	LEBIH DARI 20 TAHUN S/D 25 TAHUN	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	
5.	LEBIH DARI 25 TAHUN S/D 30 TAHUN	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	
6.	LEBIH DARI 30 TAHUN S/D 35 TAHUN	8.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	
7.	LEBIH DARI 35 TAHUN	8.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	

WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
ABDUL GANI SOEHARTONO